



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kerja Sama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Unit Kerja adalah Wakil Rektor, Direktorat, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.
4. Mitra adalah pihak di luar UB baik di dalam maupun luar negeri yang bersepakat untuk bekerja sama dengan UB.
5. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan antara UB dengan pihak Mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara UB dan/atau Unit Kerja dengan pihak Mitra yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman.
7. Kegiatan Kerja Sama adalah pelaksanaan Nota Kesepahaman antara UB dan/atau Unit Kerja dengan Mitra.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama yang dimaksud meliputi:

- a. kerja sama pendidikan;
- b. kerja sama penelitian;
- c. kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- d. kerja sama pemanfaatan aset; dan
- e. kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PRINSIP DAN JENIS

### Bagian Kesatu

#### Prinsip

### Pasal 3

Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. itikad baik;
- f. tanggung jawab;
- g. berkelanjutan; dan
- h. kesetaraan.

### Bagian Kedua

#### Jenis

### Pasal 4

- (1) UB menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan Mitra untuk mendukung penyelenggaraan UB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan UB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri harus didahului dengan Nota Kesepahaman.
- (2) Setiap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di luar negeri dapat didahului dengan Nota Kesepahaman.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman harus didahului dengan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Rektor untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman.

- (4) Setiap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama harus didahului dengan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja yang dituju.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berasal dari Unit Kerja dan/atau Mitra.
- (6) Unit Kerja yang melaksanakan kerja sama dengan Mitra dalam negeri harus mengirimkan dan berkoordinasi terkait tindak lanjut draf Perjanjian Kerja Sama ke unit kerja yang membidangi kerja sama untuk dilakukan reviu dan/atau telaah.
- (7) Unit Kerja yang melaksanakan kerja sama dengan Mitra luar negeri harus mengirimkan dan berkoordinasi terkait tindak lanjut draf Perjanjian Kerja Sama dengan unit kerja di level UB yang membidangi urusan akademik internasional untuk dilakukan reviu dan/atau telaah.
- (8) Dalam hal draf Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terkait dengan bidang akademik, draf Perjanjian Kerja Sama dikirimkan oleh unit yang membidangi urusan akademik internasional kepada unit kerja yang membidangi kerja sama untuk dilakukan reviu dan/atau telaah.
- (9) Dalam hal dilakukan reviu dan/atau telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), proses reviu dan/atau telaah dilakukan bersama unit kerja terkait.
- (10) Dalam hal kerja sama dilaksanakan oleh fakultas, Perjanjian Kerja Sama harus melibatkan paling sedikit 1 (satu) program studi sebagai pelaksana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama di UB dilaksanakan berdasarkan buku panduan kerja sama.

## BAB V

### WEWENANG

#### Pasal 6

- (1) Rektor berwenang untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan Mitra.
- (2) Wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama berada di:
  - a. Unit Kerja di bawah wakil rektor dan Sekretaris Universitas dilakukan oleh wakil rektor atau Sekretaris Universitas; dan
  - b. fakultas atau Sekolah Pascasarjana dilakukan oleh dekan atau Direktur.
- (3) Dalam hal wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahkan Lembaga dan/atau direktorat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dapat dilimpahkan kepada ketua lembaga atau direktur direktorat.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat dinas.

BAB VI  
PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Sistem informasi kerja sama dikelola oleh pengelola sistem informasi kerja sama.
- (2) Pengelola sistem informasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab *ex-officio* dijabat oleh wakil dekan/wakil direktur dan/atau pimpinan Unit Kerja yang membidangi kerja sama; dan
  - b. operator.
- (3) Sistem laporan kerja sama kementerian dikelola oleh pengelola sistem laporan kerja sama Kementerian yang terdiri atas:
  - a. penanggung jawab *ex-officio* dijabat oleh wakil rektor yang membidangi kerja sama;
  - b. pengarah *ex-officio* dijabat oleh direktur yang membidangi kerja sama;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua; dan
  - e. anggota.
- (4) Pengelola sistem laporan kerja sama Kementerian melakukan input data kerja sama milik UB ke dalam sistem laporan kerja sama kementerian.
- (5) Penetapan pengelola sistem informasi kerja sama dan pengelola laporan kerja sama kementerian dilakukan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Pengelola sistem informasi kerja sama dan pengelola laporan kerja sama kementerian dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi kerja sama.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Perjanjian Kerja Sama harus dilaporkan kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi kerja sama.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi kerja sama milik UB oleh masing-masing operator Unit Kerja.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Setiap dana yang berhubungan dengan kerja sama wajib menggunakan rekening Universitas Brawijaya.
- (2) Setiap pencairan dana kerja sama harus dilengkapi dengan adanya Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dan bukti transfer dana.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan oleh UB dan/atau Unit Kerja dengan Mitra sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
18 Desember 2023 08:30  
Verifikasi melalui:  
<https://scn.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Haru Permadi  
18 Desember 2023 08:37  
Verifikasi melalui:  
<https://scn.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 120